



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar
2. Tempat lahir : Tumpung Laung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung, Nomor.40, RT 005, RW 002, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Mul Bin Biramli
2. Tempat lahir : Muara Lahei
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI SUBAGJA alias YOGI Bin EDUAR dan terdakwa MULIADI alias MUL Bin BIRAMLI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI SUBAGJA alias YOGI Bin EDUAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa MULIADI alias MUL Bin BIRAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas 12 kilogram;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X411U;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS X411U.

Dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Alias BAGIO Bin MARTAB WITOHARJO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa I. Yogi Subarja memiliki tanggung terhadap keluarganya;
- Terdakwa I. Yogi Subarja merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I. Yogi Subarja menyesali perbuatannya dan tidak berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Terdakwa II

- Memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa II. Muliadi memiliki tanggung terhadap keluarganya;
- Terdakwa II. Muliadi merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II. Muliadi menyesali perbuatannya dan tidak berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 24/O.2.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa YOGI SUBARJA Alias YOGI Bin EDUAR secara bersama-sama dengan Terdakwa MULIADI Alias MUL Bin BIRAMLI, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April atau setidaknya pada sekitar tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa MULIADI Als MUL Bin BIRAMLI datang kerumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



Terdakwa YOGI SUBARJA Als YOGI Bin EDUAR, setelah Terdakwa MULIADI sampai di rumah Terdakwa YOGI SUBARJA kemudian kedua Terdakwa pergi berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam dengan berboncengan. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Pada saat melintas di jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Terdakwa MULIADI ada melihat rumah kosong bergembok kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa YOGI SUBARJA yang saat itu membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa YOGI SUBARJA dan Terdakwa MULIADI berhenti di jembatan dan turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah dan melihat pintu rumah bagian depan dalam keadaan tergembok sehingga terdakwa YOGI SUBARJA dan Terdakwa MULIADI berjalan ke arah belakang rumah selanjutnya Terdakwa YOGI SUBARJA membuka pintu dapur dengan cara memasukkan tangannya lewat celah pintu dan menarik pengunci pintu yang diikat dengan tali. Kemudian setelah pintu dapur terbuka kedua Terdakwa langsung masuk menuju dapur dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg lalu membawanya keluar rumah dan ditaruh di belakang rumah, kemudian Kedua terdakwa masuk kembali langsung menuju ruang tamu dan melihat ada laptop merk Asus X441U warna biru yang terletak diatas lemari kaca kemudian Terdakwa YOGI SUBARJA mengambil dan menyerahkannya kepada Terdakwa MULIADI kemudian kedua Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu dapur dan menuju tempat diparkirnya sepeda motor sambil membawa barang yang dicuri lalu menyembunyikannya dibawah jembatan dan menutupnya dengan daun pisang kering sedangkan laptop merek Asus X441U warna biru dibawa oleh Terdakwa YOGI SUBARJA kerumahnya. Kemudian pada tanggal 16 april tahun 2024 sekira Jam 17.50 Wib kedua Terdakwa kembali ke jembatan untuk mengambil 2 tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) tabung gas 12 kg kemudian membawanya kerumah saksi SITI MARATUS SOLIKAH yang tinggal di jalan Parangkampeng untuk dijualkan dengan harga keseluruhan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tabung gas dibagi dua oleh Terdakwa sedangkan 1 sak beras 5 kg sudah tidak ada lagi dibawah jembatan. seminggu kemudian laptop Asus X441U warna biru yang disimpan di rumah terdakwa YOGI SUBARJA ditawarkan kepada Saksi UJANG Als HAMDAN lewat telepon namun saksi UJang masih belum punya uang dan menyuruh untuk menyimpannya dulu. Setelah beberapa minggu kemudian saksi Ujang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa YOGI SUBARJA dan mengajaknya kerumah saksi ELGA Als DEDI GUNDUL dengan membawa laptop Asus dan meminta untuk dijualkan, namun sampai dengan terdakwa diamankan Pihak kepolisian terdakwa belum menerima uang hasil penjualan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOGI SUBARJA Alias YOGI Bin EDUAR dengan Terdakwa MULIADI Alias MUL Bin BIRAMLI yang mengambil barang 1 (satu) unit laptop Asus X441U warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang-barang sehingga mengakibatkan Saksi SUBAGYO Bin MARTAB WITOHARJO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAGYO Alias BAGIO Bin MARTAB WITOHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Rumah Saksi, Jalan Nusa Indah, Nomor 40, RT 007, RW 009, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X441U, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dan beras kemasan 5 kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena setelah Saksi pulang dari kota Palangka Raya ternyata sampai rumah dan Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, lalu Saksi masuk rumah ternyata rumah dalam keadaan berantakan, yang setelah dicek ternyata tabung gas yang berada di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur hilang dan laptop yang Saksi taruh di atas lemari di ruang keluarga juga hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa masuk tetapi karena saat Saksi pulang pintu dapur dalam keadaan tidak terkunci sehingga menurut Saksi Para Terdakwa keluar masuk rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa untuk tabung gas dan beras seluruhnya berada di dapur sedangkan untuk laptop saat itu berada di atas lemari di ruang keluarga;
- Bahwa di sekeliling rumah milik Saksi tidak ada dibatasi pagar tersebut;
- Bahwa pintu dapur terbuat dari rangka besi siku dan ditutup dengan sel alumunium dan penguncinya hanya berupa paku;
- Bahwa tidak ada pintu yang rusak saat setelah kejadian tersebut hanya pintu dapur dalam keadaan terbuka saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ditemukan alat yang digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan rumah dan menuju kota Palangka Raya selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa dan meminta hukuman ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MAULIDDIN AZAHARI Alias MAULIDIN bin MASDIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Rumah Sdr. SUBAGYO, Jalan Nusa Indah, Nomor 40, RT 007, RW 009, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X441U, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dan beras kemasan 5 kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut awalnya saat Saksi ditelfon oleh Sdr. SUBAGYO dan diberitahukan bahwa rumah milik Sdr. SUBAGYO telah dicuri orang sehingga saat itu kami bergegas pergi ke Rumah Sdr. SUBAGYO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa masuk tetapi berdasarkan cerita Sdr. SUBAGYO saat Sdr. SUBAGYO pulang pintu dapur dalam keadaan tidak terkunci sehingga menurut Sdr. SUBAGYO Para Terdakwa keluar masuk rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. SUBAGYO, Untuk tabung gas dan beras seluruhnya berada di dapur sedangkan untuk laptop saat itu berada di atas lemari di ruang keluarga;
- Bahwa di sekeliling rumah milik Sdr. SUBAGYO tidak ada dibatasi pagar tersebut;
- Bahwa pintu dapur terbuat dari rangka besi siku dan ditutup dengan sel alumunium dan penguncinya hanya berupa paku;
- Bahwa tidak ada pintu yang rusak saat setelah kejadian tersebut hanya pintu dapur dalam keadaan terbuka saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang milik Sdr. SUBAGYO tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik Sdr. SUBAGYO tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Sdr. SUBAGYO tersebut sekitar kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



3. SITI MARATUS SOLIKAH Alias SOLIKAH als SOLIK binti ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Rumah Sdr. SUBAGYO, Jalan Nusa Indah, Nomor 40, RT 007, RW 009, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X441U, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dan beras kemasan 5 kilogram;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa datang, lalu menawarkan 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kilogram dan 2 (buah) tabung 3 Kilogram, dan mengatakan bahwa tabung gas tersebut punya Para Terdakwa, kemudian Saksi membeli tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kilogram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (buah) tabung gas 3 Kilogram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. UJANG SOLIHIN als UJANG als HAMDAN bin MAMAN.S yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Saksi tidak pernah membeli 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS warna biru Muda dari Terdakwa YOGI tetapi memang saksi ada ditawarkan oleh Terdakwa YOGI laptop tersebut, tetapi karena saat itu saksi tidak punya



uang sehingga saksi menyuruh Terdakwa YOGI untuk menyimpannya terlebih dahulu. Sehingga Laptop tersebut tidak ada saksi ambil dari Terdakwa YOGI.

- Bahwa selang beberapa minggu kemudian, saksi datang ke rumah Terdakwa YOGI dan menanyakan laptop tersebut ternyata masih disimpannya sehingga saksi menawarkan kepada Terdakwa YOGI untuk membawa laptop tersebut ke tempat saksi DEDI/OYENG. Lalu saat itu Terdakwa YOGI setuju sehingga laptopnya saksi antar kerumah saksi DEDI bersama dengan Terdakwa YOGI.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal berapa pastinya Sdr. YOGI menawarkan laptop tersebut kepada saksi melalui telfon, tetapi seingat saksi jaraknya 1 bulan sebelum saksi dan Sdr. YOGI menyerahkan laptop kepada Sdr. DEDI GUNDUL.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada menerima uang dari hasil laptop tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah laptop tersebut berhasil dijual atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yogi Subarja:

- Bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah, Gang Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa II. Muliadi datang kerumah Terdakwa I. Yogi Subarja, Terdakwa II. Muliadi mengajak Terdakwa I. Yogi Subarja untuk pergi mengisi saldo bermain slot, kemudian pada saat sedang berjalan pada sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa II. Muliadi melihat ada rumah yang kosong, dikarenakan ada gembok yang tergantung di pintu rumah tersebut, lalu kami ke arah pintu belakang di arah dapur dan melihat kebawah pintu dapur tersebut dan terlihat ada tabung gas di dalam dapur tersebut, kemudian kami menarik tali pengunci pintu dan berhasil membuka pintu dapur tersebut dan mengambil dua tabung gas seberat 3 (tiga) kilogram dan satu tabung gas seberat 12 (dua belas) kilogram serta beras 5 (lima) kilogram, lalu kami mengeluarkan tabung-tabung gas tersebut lalu menuju ruang



Tengah dan melihat ada sebuah laptop di dalam lemari etalase kemudian kami mengambil laptop tersebut lalu keluar rumah dengan membawa 3 tabung gas beserta beras 5 kilogram dan sebuah laptop, selanjutnya 3 tabung gas beserta 5 kilogram beras tersebut kami simpan dibawah jembatan dan sebuah laptop kami bawa pulang kerumah;

- Bahwa yang kami lakukan terhadap tabung-tabung gas serta beras 5 kilogram tersebut yaitu pada keesokan harinya tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 17.50 WIB, kami mengambil tabung gas tersebut kemudian dibawa ke rumah Sdr. ACIL SOLIK di Parangkampeng dengan tujuan untuk menjualnya, setelah sampai di rumah Sdr. ACIL SOLIK semua tabung gas tersebut kami jual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tabung gas kami bagi masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. SOLIK tidak ada menanyakan kepada kami milik siapa tabung-tabung gas tersebut;
- Bahwa setelah kami simpan laptop tersebut seminggu kemudian kami ada menawarkan laptop tersebut kepada Sdr. HAMDAN melalui telepon, saat kami tawarkan laptop tersebut Sdr. HAMDAN berminat tetapi karena saat itu tidak punya uang sehingga Sdr. HAMDAN meminta kami untuk menyimpan dulu laptopnya, setelah beberapa minggu kemudian Sdr. HAMDAN ada datang ke rumah dan menanyakan laptop tersebut apakah sudah terjual atau belum dan setelah Terdakwa I. Yogi Subarja mengatakan bahwa laptop tersebut belum terjual Sdr. HAMDAN mengatakan bahwa Sdr. DEDI GUNDUL mau membeli laptop tersebut, namun sebelum kami menjual laptop kepada Sdr. DEDI GUNDUL, kami sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. HAMDAN ada menanyakan milik siapa laptop tersebut dan Terdakwa I. Yogi Subarja menyampaikan bahwa laptop tersebut milik teman Terdakwa I. Yogi Subarja;
- Bahwa kami tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 3 (tiga) tabung gas, beras 5 (lima) kilogram serta sebuah laptop tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Kami mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil menjual tabung-tabung gas serta beras tersebut dibagi rata antara kami berdua masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terdakwa II. Muliadi:

- Bahwa Terdakwa II. Muliadi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah, Gang Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa II. Muliadi datang kerumah Terdakwa I. Yogi Subarja, Terdakwa II. Muliadi mengajak Terdakwa I. Yogi Subarja untuk pergi mengisi saldo bermain slot, kemudian pada saat sedang berjalan pada sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa II. Muliadi melihat ada rumah yang kosong, dikarenakan ada gembok yang tergantung di pintu rumah tersebut, lalu kami ke arah pintu belakang di arah dapur dan melihat kebawah pintu dapur tersebut dan terlihat ada tabung gas di dalam dapur tersebut, kemudian kami menarik tali pengunci pintu dan berhasil membuka pintu dapur tersebut dan mengambil dua tabung gas seberat 3 (tiga) kilogram dan satu tabung gas seberat 12 (dua belas) kilogram serta beras 5 (lima) kilogram, lalu kami mengeluarkan tabung-tabung gas tersebut lalu menuju ruang Tengah dan melihat ada sebuah laptop di dalam lemari etalase kemudian kami mengambil laptop tersebut lalu keluar rumah dengan membawa 3 tabung gas beserta beras 5 kilogram dan sebuah laptop, selanjutnya 3 tabung gas beserta 5 kilogram beras tersebut kami simpan dibawah jembatan dan sebuah laptop kami bawa pulang kerumah;
- Bahwa yang kami lakukan terhadap tabung-tabung gas serta beras 5 kilogram tersebut yaitu pada keesokan harinya tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 17.50 WIB, kami mengambil tabung gas tersebut kemudian dibawa ke rumah Sdr. ACIL SOLIK di Parangkampeng dengan tujuan untuk menjualnya, setelah sampai di rumah Sdr. ACIL SOLIK semua tabung gas tersebut kami jual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tabung gas kami bagi masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. SOLIK tidak ada menanyakan kepada kami milik siapa tabung-tabung gas tersebut;
- Bahwa setelah kami simpan laptop tersebut seminggu kemudian kami ada menawarkan laptop tersebut kepada Sdr. HAMDAN melalui telepon, saat kami tawarkan laptop tersebut Sdr. HAMDAN berminat tetapi karena saat itu tidak punya uang sehingga Sdr. HAMDAN meminta kami untuk menyimpan dulu laptopnya, setelah beberapa minggu kemudian Sdr. HAMDAN ada datang ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



rumah dan menanyakan laptop tersebut apakah sudah terjual atau belum dan setelah Terdakwa II. Muliadi mengatakan bahwa laptop tersebut belum terjual Sdr. HAMDAN mengatakan bahwa Sdr. DEDI GUNDUL mau membeli laptop tersebut, namun sebelum kami menjual laptop kepada Sdr. DEDI GUNDUL, kami sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. HAMDAN ada menanyakan milik siapa laptop tersebut dan Terdakwa I. Yogi Subarja menyampaikan bahwa laptop tersebut milik teman Terdakwa I. Yogi Subarja;
- Bahwa kami tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 13 (tiga) tabung gas, beras 5 (lima) kilogram serta sebuah laptop tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Kami mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil menjual tabung-tabung gas serta beras tersebut dibagi rata antara kami berdua masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II. Muliadi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X441U
2. 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru
3. 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram;
4. 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muliadi telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dan 1 (satu) beras kemasan 5 (lima) kilogram milik Saksi Subagyo pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Subagyo yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa II. Muliadi datang kerumah Terdakwa I. Yogi Subarja, setelah Terdakwa II. Muliadi sampai dirumah Terdakwa I. Yogi



Subarja kemudian kedua Terdakwa pergi berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam dengan berboncengan untuk pergi mengisi saldo bermain slot, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Pada saat melintas di jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa II. Muliadi ada melihat rumah Saksi Subagyo kosong bergembok kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa I. Yogi Subarja yang saat itu membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Yogi Subarja dan Terdakwa II. Muliadi berhenti di jembatan dan turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Subagyo dan melihat pintu rumah bagian depan dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa I. Yogi Subarja dan Terdakwa II. Muliadi berjalan ke arah belakang rumah selanjutnya Terdakwa I. Yogi Subarja membuka pintu dapur dengan cara memasukkan tangannya lewat celah pintu dan menarik pengunci pintu yang diikat dengan tali. Kemudian setelah pintu dapur terbuka kedua Terdakwa langsung masuk menuju dapur dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg lalu membawanya keluar rumah dan ditaruh di belakang rumah, kemudian Para Terdakwa masuk kembali langsung menuju ruang tamu dan melihat ada laptop merk Asus X441U warna biru yang terletak diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I. Yogi Subarja mengambil dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Muliadi kemudian kedua Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu dapur dan menuju tempat diparkirnya sepeda motor sambil membawa barang yang telah diambilnya lalu menyembunyikannya dibawah jembatan dan menutupnya dengan daun pisang kering sedangkan laptop merek Asus X441U warna biru dibawa oleh Terdakwa I. Yogi Subarja ke rumahnya;

3. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira Jam 17.50 Wib Para Terdakwa kembali ke jembatan untuk mengambil 2 tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) tabung gas 12 kg kemudian membawanya kerumah Saksi Solikah yang tinggal di jalan Parangkampeng untuk dijualkan dengan harga keseluruhan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tabung gas dibagi dua oleh Para Terdakwa sedangkan 1 sak beras 5 kg sudah tidak ada lagi dibawah jembatan. seminggu kemudian laptop Asus X441U warna biru yang disimpan di rumah Terdakwa I. Yogi Subarja ditawarkan kepada Saksi Hamdan lewat telepon namun Saksi Hamdan masih belum punya uang dan menyuruh untuk menyimpannya dulu. Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Hamdan mendatangi



rumah Terdakwa I. Yogi Subarja dan mengajaknya kerumah Sdr. Dedi Gundul dengan membawa laptop Asus dan meminta untuk dijualkan, namun sampai dengan terdakwa diamankan Pihak kepolisian terdakwa belum sempat terjual dan belum menerima uang hasil penjualan;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa I. Yogi Subarja dengan Terdakwa II. Muliadi yang mengambil barang 1 (satu) unit laptop Asus X441U warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut karena barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Subagyo;

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Subagyo sehingga mengakitabkan Saksi Subagyo mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

6. Bahwa Saksi Subagyo telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon untuk keduanya diberikan hukuman seringan-ringannya;

7. Bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama yakni pencurian, dan Terdakw II. Muliadi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa



melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yakni Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar sebagai Terdakwa I, Muliadi Alias Mul Bin Biramli sebagai Terdakwa II yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara *mengambil* sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muliadi telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dan 1 (satu) beras kemasan 5 (lima) kilogram milik Saksi Subagyo pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Subagyo yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;



Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa II. Muliadi datang kerumah Terdakwa I. Yogi Subarja, setelah Terdakwa II. Muliadi sampai dirumah Terdakwa I. Yogi Subarja kemudian kedua Terdakwa pergi berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam dengan berboncengan untuk pergi mengisi saldo bermain slot, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Pada saat melintas di jalan Nusa Indah Gg. Bahagia, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa II. Muliadi ada melihat rumah Saksi Subagyo kosong bergembok kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa I. Yogi Subarja yang saat itu membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Yogi Subarja dan Terdakwa II. Muliadi berhenti di jembatan dan turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Subagyo dan melihat pintu rumah bagian depan dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa I. Yogi Subarja dan Terdakwa II. Muliadi berjalan kearah belakang rumah selanjutnya Terdakwa I. Yogi Subarja membuka pintu dapur dengan cara memasukkan tangannya lewat celah pintu dan menarik pengunci pintu yang diikat dengan tali. Kemudian setelah pintu dapur terbuka kedua Terdakwa langsung masuk menuju dapur dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg lalu membawanya keluar rumah dan ditaruh di belakang rumah, kemudian Para Terdakwa masuk kembali langsung menuju ruang tamu dan melihat ada laptop merk Asus X441U warna biru yang terletak diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I. Yogi Subarja mengambil dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Muliadi kemudian kedua Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu dapur dan menuju tempat diparkirnya sepeda motor sambil membawa barang yang telah diambilnya lalu menyembunyikannya dibawah jembatan dan menutupnya dengan daun pisang kering sedangkan laptop merek Asus X441U warna biru dibawa oleh Terdakwa I. Yogi Subarja ke rumahnya;

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira Jam 17.50 Wib Para Terdakwa kembali ke jembatan untuk mengambil 2 tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) tabung gas 12 kg kemudian membawanya kerumah Saksi Solikah yang tinggal di jalan Parangkampeng untuk dijualkan dengan harga keseluruhan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tabung gas dibagi dua oleh Para Terdakwa sedangkan 1 sak beras 5 kg sudah tidak ada lagi dibawah jembatan. seminggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Asus X441U warna biru yang disimpan di rumah Terdakwa I. Yogi Subarja ditawarkan kepada Saksi Hamdan lewat telepon namun Saksi Hamdan masih belum punya uang dan menyuruh untuk menyimpannya dulu. Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Hamdan mendatangi rumah Terdakwa I. Yogi Subarja dan mengajaknya kerumah Sdr. Dedi Gundul dengan membawa laptop Asus dan meminta untuk dijualkan, namun sampai dengan terdakwa diamankan Pihak kepolisian terdakwa belum sempat terjual dan belum menerima uang hasil penjualan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Yogi Subarja dengan Terdakwa II. Muliadi yang mengambil barang 1 (satu) unit laptop Asus X441U warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut karena barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Subagyo;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Subagyo sehingga mengakibatkan Saksi Subagyo mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop Asus X441U warna biru, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) sak beras 5 kg mempunyai nilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan sehingga masuk dalam kategori barang, dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah dapat dibuktikan seluruhnya adalah milik Saksi Subagyo, kemudian perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut memindahkan ke tempat lain bahkan telah menjual beberapa barang dan menyimpannya di rumah berarti penguasaan atas barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan telah ada dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga terpenuhilah unsur dalam unsur kedua ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*")

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan fakta bahwa kemudian 2 tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) tabung gas 12 kg dibawa ke rumah Saksi Solikah yang tinggal di jalan Parangkampeng untuk dijualkan dengan harga keseluruhan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tabung gas dibagi dua oleh Para Terdakwa sedangkan 1 sak beras 5 kg sudah tidak ada lagi dibawah jembatan. seminggu kemudian laptop Asus X441U warna biru yang disimpan di rumah Terdakwa I. Yogi Subarja ditawarkan kepada Saksi Hamdan lewat telepon namun Saksi Hamdan masih belum punya uang dan menyuruh untuk menyimpannya dulu. Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Hamdan mendatangi rumah Terdakwa I. Yogi Subarja dan mengajaknya kerumah Sdr. Dedi Gundul dengan membawa laptop Asus dan meminta untuk dijualkan, namun sampai dengan terdakwa diamankan Pihak kepolisian terdakwa belum sempat terjual dan belum menerima uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi dua untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, dan sebuah laptop telah ditawarkan ke beberapa orang untuk dijual telah menunjukkan bahwa telah tergambar bahwa diambilnya barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga telah terdapat unsur melawan hukum didalamnya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsul sebelumnya dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Subagyo, kemudian mengenai fakta kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.00 WIB dimana waktu tersebut matahari telah tenggelam dan belum terbit sehingga masuk waktu malam sebagaimana pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa Para Terdakwa untuk sampai ke tempat barang yang diambilnya adalah dengan masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo yang pada saat itu Saksi Subagyo sedang tidak ada dirumah, dan Saksi Subagyo tidak mengetahui adanya perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada ijin darinya, sehingga masuk anasir bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dalam rumah yang tidak diketahui oleh yang berhak;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa I. Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar dan Terdakwa II. Muliadi Alias Mul Bin Biramli dalam melakukan pencurian tersebut sebagaimana telah diuraikan adalah dengan secara bersama-sama melakukan seluruh rangkaian aksi, maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanannya akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X441U yang telah disita dari Saksi Subagyo alias Bagio bin Martab Witoharjo, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441U warna Biru yang telah disita dari Sdr. Mahrija alias Rija alias Rejo bin Bahagia, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kilogram, 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram yang telah disita dari Saksi Siti Maratus Solikah alias Solikah alias Solik binti Zaini, dapat dibuktikan milik Saksi Subagyo alias Bagio bin Martab

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witoharjo maka dikembalikan kepada Saksi Subagyo alias Bagio bin Martab Witoharjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa I. Yogi Subarja sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Subagyo alias Bagio bin Martab Witoharjo telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para Terdakwa;
- Terdakwa II. Muliadi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar dan Terdakwa II. Muliadi Alias Mul Bin Biramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah tabung gas 12 kilogram;
 - 2) 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram;
 - 3) 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS X411U;
 - 4) 1 (satu) unit laptop merk ASUS X411U.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Subagyo Alias Bagio Bin Martab Witoharjo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)